

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: PM. 89 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan proses pengumpulan data kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/135/M.PAN/9/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
2. Sekretariat Jenderal adalah adalah Unit Organisasi di Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas melakukan dukungan manajemen di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Unit Kerja adalah Unit Kerja Setingkat Eselon I, Unit Kerja Setingkat Eselon II, dan Unit Kerja Mandiri yang melaksanakan program dan kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
4. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban Unit Organisasi yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri kegiatan penyusunan Rencana Strategis, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah.
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.
8. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang ditetapkan.
9. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
10. Pengumpulan data kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

↑

BAB II

SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pasal 2

- (1) Pengumpulan data kinerja ditujukan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengumpulan data kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi pengumpulan data untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU).
- (2) Pengumpulan data untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari pengumpulan indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.
- (3) Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja utama berupa *outcome*, manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

BAB IV

METODA PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pasal 4

- (1) Data kinerja dapat diperoleh dari 2 (dua) sumber utama, yakni sumber data internal dan sumber data eksternal.
- (2) Data internal berasal dari data yang dimiliki/terkumpul dengan sendirinya di setiap Unit Organisasi ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi yang bersangkutan.

- (3) Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.
- (4) Data kinerja diupayakan diperoleh dari sumber internal untuk meminimalkan kebutuhan biaya.
- (5) Data kinerja dari sumber eksternal diupayakan berupa data sekunder yang secara rutin dikumpulkan oleh instansi pemerintah lain atau organisasi berbadan hukum yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Jika untuk pengumpulan data kinerja diperlukan proses survei lapangan atau survei wawancara maka harus ditetapkan metoda survei dan metoda analisis data yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Tahapan pelaksanaan pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana disampaikan pada Lampiran I Peraturan menteri ini.

BAB V

KOMPILASI DATA KINERJA

Pasal 5

- (1) Data kinerja yang dikumpulkan dari berbagai sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kecukupan, keakuratan, dan kebenarannya.
- (2) Setelah dinyatakan memadai dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data kinerja harus ditabulasi ke dalam Formulir Kompilasi Data Kinerja sebagaimana disampaikan pada Lampiran II dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGGUNAAN DATA KINERJA

Pasal 6

- (1) Data kinerja yang sudah ditabulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikumpulkan dan diterbitkan melalui sistem informasi data kinerja yang dikelola oleh Unit Pengelola Data dan Informasi di Sekretariat Jenderal.
- (2) Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data publik yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dalam rangka melakukan pengukuran maupun evaluasi kinerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Sekretariat Jenderal dapat menetapkan kebijakan sistem pengumpulan data kinerja yang menyangkut ruang lingkup dan luasnya pengumpulan data kinerja yang akan dilaksanakan pada setiap tahun.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2010

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri PPN / BAPPENAS;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan, dan para Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR/ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran I : Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : **PM.89 TAHUN 2010**

Tanggal : **28 Desember 2010**

**TAHAPAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Tahap/kegiatan	Pelaksana	Penjelasan
<p>Persiapan pelaksanaan pengumpulan data kinerja</p>	<p>Tim pengumpul data kinerja (Koord. Pusat Data dan Informasi, Setjen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim pengumpul data kinerja yang ditandatangani oleh Menteri yang beranggotakan unsur unsur dari Pusdatin, Setjen, dan Itjen • Penyusunan rencana kerja pelaksanaan pengumpulan data kinerja, termasuk diantaranya alokasi waktu, biaya, SDM, dan pengorganisasiannya
<p>Pelaksanaan pengumpulan data dari sumber internal</p>	<p>Tim pengumpul data kinerja (Koord. Pusat Data dan Informasi, Setjen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tim pengumpul data kinerja menyampaikan surat kepada masing-masing kepala Unit Organisasi untuk menyampaikan data pelaksanaan program/ kegiatan di Lingkungan masing-masing (berkenaan dengan input, proses, output, dan jika tersedia adalah outcome dan benefit) • Tim pengumpul data melakukan verifikasi atas data yang diperoleh dari Unit Organisasi untuk menilai kelengkapan, keakuratan, kebenaran dari data yang disampaikan
<p>Pelaksanaan pengumpulan data dari sumber eksternal</p>	<p>Tim pengumpul data kinerja (Koord. Pusat Data dan Informasi, Setjen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika dari proses verifikasi data sekunder terdapat data kinerja yang kurang lengkap atau meragukan kebenarannya, maka tim dapat melakukan pengumpulan data dari sumber eksternal • Pengumpulan data dari sumber eksternal ini dapat dilakukan dengan melakukan survey lapangan atau wawancara dengan stakeholders yang representatif
<p>Kompilasi data kinerja</p>	<p>Tim pengumpul data kinerja (Koord. Pusat Data dan Informasi, Setjen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tim pengumpul data kinerja melakukan kompilasi data kinerja dalam format database yang terstruktur dan mudah untuk dipahami dan ditelusuri sumber datanya • Format data base kinerja setidaknya mencakup: ukuran, nilai, sumber, waktu, dan pihak yang melakukan
<p>Penyampaian laporan hasil pengumpulan data kinerja</p>	<p>Tim pengumpul data kinerja (Koord. Pusat Data dan Informasi, Setjen) Diberikan kepada Menteri dan Kepala Unit Organisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tim pengumpul data menyampaikan hasil pengukuran kepada kepala Unit Organisasi yang bersangkutan untuk mendapatkan opini dan persetujuan • Setelah data kinerja disetujui, maka laporan hasil pengumpulan data tersebut disampaikan Kepada Menteri sebagai laporan • Menteri memerintahkan tim pengukur kinerja untuk menindaklanjuti untuk melakukan penilaian/pengukuran kinerja sesuai dengan metoda yang telah ditetapkan

Lampiran II : Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : **PM.89 TAHUN 2010**
Tanggal : **28 Desember 2010**

FORMULIR KOMPILASI DATA KINERJA

Tahun:.....

Unit Organisasi:.....

Data kinerja (IKK/IKU)	Uraian Data	Satuan Data	Volume Data	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian:

- Tahun : Ditulis dengan tahun pengukuran kinerja.
- Unit Organisasi : Ditulis nama unit Organisasi yang bersangkutan.
- Kolom 1 : Ditulis nama IKK/IKU sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis/Rencana Kinerja.
- Kolom 2 : Ditulis uraian yang menyatakan karakteristik data kinerja tersebut
- Kolom 3 : Ditulis unit yang menjadi satuan dari data kinerja
- Kolom 4 : Ditulis nilai dari data kinerja yang diukur.
- Kolom 5 : Ditulis instansi/unit organisasi/survei yang menjadi sumber diperolehnya data